

#### PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

# SUKADYARINDANG

JL. SLAMET RIYADI 556 SURAKARTA. Telp.0271.727439, 715386

Nomor: B-0071 /KDR/V/2025

Perihal: Komitmen atas Konfirmasi Hasil

Pemeriksaan OJK Posisi 28 Februari 2025

Surakarta, 6 Mei 2025

Kepada Yth.:

PT Mitranet Software Online (MSO) Ruko Perum Griya Karang Indah B No.4-5 Karangpucang Purwokerto Selatan

Di

Purwokerto 53142

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Konformasi Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, tanggal pemeriksaan 14 sd. 21 April 2025 ditemukan beberapa kelemahan CBS PT MSO sebagai berikut :

- Terkait dengan perlakuan akuntasi penerapan provisi Bahwa Perhitungan amortisasi provisi yang dilakukan belum dapat diyakini kebenarannya dan belum sepenuhnya mengacu pada perlakuan akuntasi SAK EP. (Halaman 37 No. 2)
- 2. Terkait Kelemahan CBS
  - a) Kolom nominal angsuran Pokok dan Bunga pada sistem dapat diintervensi secara manual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa CBS belum mengakomodir pencatatan alokasi angsuran sesuai dengan Pedoman Akuntasi (khususnya untuk debitur kualitas lancar yang mengunggak) secara otomatis.
  - b) Aplikasi Inti Perbankan belum dapat memberikan alert kepada BPR apabila terdapat transaksi yang dilakukan secara tunai senilai paling sedikit Rp. 500.000.000,-
  - Belum dapat mengakomodir terhadap transaksi yang dilakukan beberapa kali terhadap 1
     CIF yang sama dalam 1 (satu) hari.

(Halaman 42 No. 5)

- 3. Tentang Perjanjian Kerja Sama antara PT MSO dengan PT BPR Sukadyarindang : Belum terdapat pembahasan spesifik mengenai siapa dan berapa banyak personil pada BPR yang dapat menggunakan perangkat lunak termasuk penggunaan dalam jaringan dan tetap berlakunya lisensi dalam hal terjadi penggabungan, peleburan atau perubahan pemilik baik pada BPR atau pada penyedia jasa TI atau penyedia jasa Aplikasi Perbankan. (Halaman 43 No. 6)
- 4. a) CBS belum dapat terintegrasi dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sehinggaBPR tidak dapat langsung mendeteksi apabila terdapat transaksi yang dilakukan oleh dan / atau kepada DTTOT.
  - b) CBS belum dapat melakukan pengecekan secara otomatis terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan / atau transaksi yang tidak wajar serta memberikan peringatan atau warning kepada petugas BPR secara periodik.

Antara lain : nasabah yang melakukan transaksi dengan frekuensi yang tinggi pada waktu yang singkat.

(Halaman 49, huruf c dan d)

Atas dasar hasil temuan OJK tersebut kami mohon kerjasamanya dari PT MSO untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan CBS kita.

Demikian atas perhatin dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT BPR Sukadyarindang

NK PER Surakarta

Cahyo Nugroho

Direktur

Terlampir:

- Konfirmasi Hasil Pemeriksaan OJK



MO	TEMIJAN DEMEDIKSAAN	TANCCADAN BDD	TINDAK LANJUT BPR		
NO.	I EMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPK	KOMITMEN	TARGET WAKTU	
2.	hal tersebut dari uji dampak yang dilakukan, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:    Kualitas   Baki Debet   PPKA   CKFN Peer Group   Selisih   Total   10,399,188,804   1,593,478,387   705,441,777.52   888,036,609     a) Berdasarkan hasil simulasi di atas, CKPN peer group data yang perlu dibentuk oleh BPR sebesar Rp705.441 ribu, sehingga terdapat selisih CKPN sebesar Rp888.036 ribu.   b) Selanjutnya, pengawas telah melakukan simulasi dampak menggunakan data peer group terhadap permodalan dengan hasil bahwa terdapat penurunan modal inti dari Rp4.422.923 ribu menjadi Rp3.534.887 ribu sehingga Rasio CAR menurun dari 77.87% menjadi 62,42%.    Uraian   Posisi Februari   Simulasi BPR   Simulasi Pengawas   Pengawas	Sependapat dengan temuan Pemeriksa.	1. BPR akan melakukan koreksi laporan bulanan posisi pemeriksaan secara online melalui APOLO.  2. Selanjutnya, BPR akan melakukan koordinasi dengan penyedia jasa TSI terkait dengan perlakukan akuntansi		
	Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perekonomian Rakyat terkait dengan Pendapatan dan Beban Operasional (halaman 138)		penerapan provisi.		



770		WANCOADAN DDD	TINDAK LAN	JUT BPR
NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPR	KOMITMEN	TARGET WAKTU
	22.1.3 PERLAKUAN AKUNTANSI Pengakuan dan Pengukuran a. Pada umumnya, BPR mengakui pendapatan operasional jika memenuhi kriteria probabilitas manfaat ekonomik di masa depan dan keandalan pengukur an. b. Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan l) BPR mengukur kredit yang diberikan dengan biaya perolehan diamortisasi. BPR mengakui total penghasilan bunga dengan metode suku bunga efektif. 2) Metode perhitungan suku bunga efektif berdampak pada perhitungan provisi dan biaya transkasi: provisi dan biaya transkasi diamortisasi selama masa kredit, amun tidak secara garis lurus. 3) Provisi diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi provisi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga. 4) Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi biaya transaksi biaya transaksi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga. 5) Amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing. Pada saat kredit mengalunakan sirovisi dan biaya transaksi dan peristiva lainnya yang diakui pendapatan dari amortisasi provisi dan biaya transaksi dan peristiva lainnya yang diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiva lainnya yang diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiva lainnya yang diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiva lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setar kas diterima atau dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan diaporkan dalam laporan keunagan pada periode yang terkait. c. Pendapatan lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.  Sebagai ujicoba perhitungan metode perhitungan amortisasi biaya provisi sesuai dengan SAK EP, kami telah menentukan sample dari form 06.00 untuk debitur yang direalisasikan kredit baru-nya pada bulan Desember 2024 s.d Februari 2025 dengan informasi			



TEMUAN PEMERIKSAAN						m	TINDAK LA	NJUT BPR
	TE	EMUAN PEMERI	KSAAN			TANGGAPAN BPR	KOMITMEN	TARGET WAKTU
perhitunga belum da mengacu j nominal ya nominal pr untuk m keseluruha dicairkan	n amortisasi j pat diyakin pada perlaku ing dikenakar ovisi yang bel ielakukan i an) untuk ke sebelum bula		tukan samp dan bei K EP, terli sasi lebih k sehingga ke rhadap p ungan debi 24 serta b	oai dengan lum sepe hat dari b cecil daripa pada BPR populasi tur existin erkoordina	nuhnya esarnya da nilai diminta (secara ng yang asi lebih		KOMITMEN	TARGET WAKT



Disisi lain terdapat beberapa debitur yang pengenaan provisi nya diakui secara langsung tercermin dari nominal provisi belum diamortisasi sebesar Rp.0,00 (nol Rupiah), sesuai SAK EP dimungkinkan BPR dapat mengakui sekaligus pendapatan provisi dan biaya transaksi yang tidak material, namun dalam hal ini BPR belum memiliki ketentuan internal terkait materialitas pendapatan/biaya sehingga kondisi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang dalam hal ini besarnya plafond kredit juga sudah tidak dapat dijadikan acuan untuk pengakuan pendapatan/biaya secara sekaligus:  1.1.5. KETENTUAN LAIN-LAIN a. Ilustrasi jurnal, pos, dan contoh yang digamakan dahan PA BPR ini mengambarkan akuntansi kenadam PA BPR ini mengambarkan akuntansi secara manual dan tidak terdapat transaksi salara kunta atau cabang. c. Transaksi BPR yang dicantumkan dalam PA BPR ini dipolitikan pada transaksi yang umun rejadi pada BPR. indengam perkembangan bisnis dan produk BPR, ketentuan standar akuntansi keuangan, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan lain yang terkait dengam BPR. c. Surat Bank indonesis Monori 13/48 p.RbR tangang lain pada BPR. ini mengangan dan ketentuan lain yang terkait dengam BPR. c. Surat Bank indonesis Monori 13/48 p.RbR tangang lain Januari 2011 penthal Banasan Materialitas Pendapatan provisi Kredit wang dapat diakui magang sebagai pendapatan dahan pendapatan dahan pendapatan dahan pendapatan dahan pendapatan dahan pendapatan dahan pendapatan pendapatan dahan pendapatan dahan pendapatan dahan pendapatan dahan pendapatan pendapatan dahan pendapatan da	BPR
secara langsung tercermin dari nominal provisi belum diamortisasi sebesar Rp.0,00 (noi Rupiah), sesuai SAK EP dimungkinkan BPR dapat mengakui sekaligus pendapatan provisi dan biaya transaksi yang tidak material, namun dalam hal ini BPR belum memiliki ketentuan internal terkait materialitas pendapatan/biaya sehingga kondisi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang dalam hal ini besarnya plafond kredit juga sudah tidak dapat dijadikan acuan untuk pengakuan pendapatan/biaya secara sekaligus:  1.1.5. KETENTUAN LAIN-LAIN  a. Ilustrasi jurnal, pos, dan contoh yang digunakan dalam PA BPR tidak bersifat mengikat dan berfungsi untuk membantu BPR dalam mengembangkan metode pencatatan dan pembukuan sesuai sistem masing-masing. b. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam PA BPR ini menggambarkan akuntansi secara manual dan tidak terdapat transaksi antar kantor atau cabang. c. G. PA BPR ini secara periodik akan dicevaluasi dan didak terdapat disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk BPR, ketentuan standar akuntansi keuangan, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan lain yang terkait dengan BPR. c. Surat Bank Indonesia Nomo i 13/48/DKBU langgal 19 Januara 2011 perihal Batasan Materialitas Pendapatan Provisi Kredit dan Biaya Pendirian dalam penerapan SAK ETAP, pedoman, atau ketentuan lainnya yang menyatakan bahwa tingkat materialitas pendapatan provisi untuk kredit dengan Dafanda sampai dengan spasa dalaha provisi untuk kredit dengan bahwa tingkat materialitas pendapatan provisi untuk kredit dengan palapad sadalah provisi untuk kredit dengan palapad sampai dengan spasa dalaha provisi untuk kredit dengan palapad sampai dengan spasa dalaha provisi untuk kredit dengan palapad sampai dengan spasa dalaha provisi untuk kredit dengan palapad sampai dengan spasa dalaha provisi untuk kredit dengan palapad sampai dengan spasa dalaha provisi untuk kredit dengan palapad sampai dengan spasa dalaha provisi untuk kredit dengan palapad sampai dengan spasa dalaha provisi untuk kredit dengan palapad sampai dengan spasa dalaha	ARGET WAKTU
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	1 Juli 2025
BPR tidak memiliki ketentuan intern yang mengatur terkait pengelolaan titipan nasabah mencakup diantaranya;  1. Batasan waktu penyelesaian akun yang menggantung pada kewajiban segera dan kewajiban lain-lain serta kewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap sisa saldonya dan kewajiban tracing secara mingguan/bulanan terhadap transaksi-transaksi titipan nasabah yang belum diselesaikan pada akhir bulan pelaporan. Hal ini menyebabkan adanya risiko reputasi jika  temuan Pemeriksa.  dengan hal-hal sebagai berikut:  1. Menyusun ketentuan internal yang mengatur tentang pengelolaan titipan nasabah termasuk mencakup kewajiban tracing secara berkala.	



NO	WENTIAN DEMEDITO A AN	WANCCADAN DDD	TINDAK LAN	ANJUT BPR	
NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPR	KOMITMEN	TARGET WAKTU	
5.	Nomor Rekening/Seri Nama Aktiva Perolehan Usia Pakai Usia Pakai Sesuai PMK Buku Sesuai PMK Sesuai P	Sependapat dengan temuan Pemeriksa	BPR akan melakukan koordinasi dengan penyedia jasa TSI terkait penyelesaian kelemahan CBS sebagaimana temuan.	31 Juli 2025	
	bunga pada sistem dapat diintervensi secara manual, kondisi tersebut menunjukkan bahwa CBS yang dimiliki oleh bank belum mengakomodir pencatatan alokasi angsuran sesuai dengan Pedoman Akuntansi (PA) (khususnya untuk debitur kualitas Lancar yang menunggak) secara otomatis, sehingga terdapat risiko petugas bank dapat melakukan pengaturan alokasi angsuran agar tidak terjadi penurunan kualitas kredit dan dapat meningkatkan risiko operasional dikarenakan adanya potensi human error yang cukup besar.				



770		TANCCADAN DDD	TINDAK LAN	JUT BPR
NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPR	KOMITMEN	TARGET WAKTU
	2. Aplikasi Inti Perbankan belum dapat memberikan <i>alert</i> kepada BPR apabila terdapat transaksi yang dilakukan secara tunai senilai paling sedikit Rp500.000.000.7-, dan belum dapat mengakomodir terhadap transaksi yang dilakukan beberapa kali terhadap 1 CIF yang sama dalam 1 (satu) hari kerja (Transaksi Keuangan Tunai/TKT). Selain itu, Aplikasi Inti Perbankan apabila terdapat transaksi belum dapat melakukan otomasi filter transaksi harian apabila terdapat transaksi dengan kriteria tersebut, sehingga saat ini PIC pelapor hanya mengandalkan informasi dari bagian pelayanan atau penelitian secara <i>manual</i> pada transaksi harian apabila terdapat transaksi dimaksud.			
6.	Perjanjian Kerja Sama Penyedia Jasa Konsultan Teknologi Informasi terkait Aplikasi Inti Perbankan  Berdasarkan uji petik pemeriksaan terhadap perjanjian kerja sama antara BPR dan PT Mitranet Software Online tanggal 14 Juni 2024, cakupan perjanjian kerja sama belum sepenuhnya mengacu pada SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dan BPRS huruf E tentang Perjanjian Tertulis untuk Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik termasuk Aplikasi Inti Perbankan pada Angka 28, antara lain cakupan perjanjian belum terdapat pembahasan spesifik mengenai siapa dan berapa banyak personil pada BPR yang dapat menggunakan perangkat	Sependapat dengan temuan Pemeriksa	BPR akan melakukan koordinasi dengan penyedia jasa TSI terkait penyusunan klausul perjanjian kerja sama sebagaimana temuan.	31 Juli 2025



NO	TEMUAN DEMEDIZAAN	TANGGAPAN BPR	TINDAK LAN	JUT BPR
NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPR	KOMITMEN	TARGET WAKTU
	lunak termasuk penggunaan dalam jaringan; dan (3) tetap berlakunya lisensi dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau perubahan pemilikan baik pada BPR atau penyedia jasa TI atau penyedia jasa Aplikasi Inti Perbankan.		Ch	
7.	Kesalahan Pelaporan Laporan Berkala Bulanan  Terdapat beberapa kesalahan Laporan Bulanan posisi 28 Februari 2025 yang tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.03/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perekonomian Rakyat, antara lain:  Form 00.02 – Daftar Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Terdapat kesalahan pelaporan pada Kolom Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi (sebagaimana terlampir).  Nama Jabalah Tanggal Mulai Tanggal Selesul Menjabal Menjabal Tanggal Selesul Menjabal Sural Penekujuan No. SK Tanggal SK Menjabak SAROSO 210 1409-2018 1409-2018 1409-2028 SIJAPI/KOJ301/2018 1409-2018 Ya 29-10-2024 23-08-2028 BAMBANG SAROSO 210 1409-2018 1409-2018 1409-2028 SIJAPI/KOJ301/2018 1409-2018 Ya 29-10-2024 23-08-2028 BAMBANG SAROSO 210 1409-2018 1409-2018 SIJAPI/KOJ301/2018 1409-2018 Ya 29-10-2024 23-08-2028 BAMBANG SAROSO 210 161-11-2021 161-11-2021 161-11-2021 Ya 28-12-2025 28-12-2025 BAMBANG SAROSO 210 161-11-2021 161-11-2021 161-11-2021 Ya 28-12-2025 28-12-2025 BAMBANG SAROSO 210 161-11-2021 161-11-2021 161-11-2021 Ya 28-12-2025 28-12-2025 BAMBANG SAROSO 210 161-11-2021 161-11-2021 161-11-2021 Ya 28-12-2025 28-12-2025 BAMBANG SAROSO 210 161-11-2021 161-11-2021 161-11-2021 Ya 28-12-2025 28-12-2025 BAMBANG SAROSO 210 161-11-2021 161-11-2021 161-11-2021 Ya 28-12-2025 28-12-2025 BAMBANG SAROSO 210 161-11-2021 161-11-2021 161-11-2021 Ya 28-12-2025 28-12-2025 BAMBANG SAROSO 210 161-11-2021 161-11-2021 161-11-2021 Ya 28-12-2025 28-12-2025	Sependapat dengan temuan Pemeriksa	BPR akan melakukan koreksi laporan bulanan posisi pemeriksaan secara online melalui APOLO.	30 April 2025
8.	Potensi Kekurangan Pembentukan PPKA Kredit Yang Diberikan  Berdasarkan hasil perhitungan kewajiban pembentukan PPKA kredit pada posisi Februari 2025 terdapat kekurangan pembentukan PPKA dikarenakan kesalahan perhitungan nilai agunan yang diperhitungkan yang tidak sesuai dengan Pasal 20 POJK Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Kualitas Aset BPR dengan rincian sebagai berikut:    No. Rekening   Nama   Debitur   Baki Debet   Kualitas   Kredit   Macet   Menurut   Menurut   Yg Tib   Menurut   Ketentuan	Sependapat dengan temuan Pemeriksa	Hal ini akan menjadi perhatian BPR. BPR akan melakukan tindak lanjut terkait potensi kekurangan pembentukan PPKA dimaksud.	-



NO	TEMILAN DEMEDIZSAAN	TANCCADAN DDD	TINDAK LANG	JUT BPR
NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPR	KOMITMEN	TARGET WAKTU
3.	sepenuhnya melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek pengamanan informasi debitur.  4. Monitoring dan pengendalian internal terhadap aktivitas permintaan informasi debitur belum sepenuhnya dilakukan hal ini mengingat hal-hal sebagai berikut:  a) Sampai dengan pemeriksaan dilakukan terdapat kekosongan SPI yang belum dapat dipenuhi oleh BPR.  b) Uji petik audit oleh SPI masih terbatas pada ketepatan pelaporan oleh petugas SLIK dan.  c) Belum dilakukan pemantauan pada pengelolaan pengguna, pelaksanaan permintaan informasi debitur secara menyeluruh end-to-end, dan hal-hal lain yang diperlukan.  Pelaporan Data Debitur SLIK Berdasarkan hasil pemeriksaan data dan dokumen pelaporan data debitur SLIK posisi Januari 2025, terdapat ketidaksesuaian pelaporan pada Form D.01 – Data Debitur (sebagaimana terlampir), sehingga mencerminkan bahwa data debitur yang disampaikan belum dilaporkan secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh (jo. Pasal 4 POJK 11 Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIK) yaitu terdapat pelaporan data debitur yang tidak sesuai dengan kriteria pengisian pada masing-masing kolom diantaranya Tempat Bekerja, Alamat Bekerja, Nama Pasangan, Nama Ibu Kandung yang diisi dengan keterangan "NN" atau "NA".	Sependapat dengan temuan Pemeriksa	Hal ini akan menjadi perhatian BPR. Untuk kedepan, BPR akan melakukan pengisian pada Form D.01 secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh.	-
VI.	SKD 0225.xlsx  PELAKSANAAN APU, PPT, DAN PPPSPM			
	Penerapan APU PPT dan PPSPM  BPR memiliki ketentuan internal yang mengatur tentang penerapan program APU PPT dan PPPSPM sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang tahun 2025, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata	Sependapat dengan temuan Pemeriksa	BPR akan menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: 1. Melengkapi ketentuan internal dengan	31 Juli 2025



NO	WENTAN DEMEDITO A AN	WANCOADAN DDD	TINDAK LANJ	JUT BPR
NO.	TEMUAN PEMERIKSAAN	TANGGAPAN BPR	KOMITMEN	TARGET WAKTU
	Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, namun demikian penerapan program APU dan PPT belum sepenuhnya sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut:  a. BPR telah memiliki ketentuan internal berkaitan dengan APU dan PPT, namun demikian dalam SOP dimaksud belum terdapat kriteria dalam melakukan identifikasi/penilaian profil risiko nasabah dengan risiko rendah dan sedang, hanya terdapat kriteria untuk risiko tinggi.  b. BPR belum melakukan uji tuntas lanjut (Enhanced Due Diligence – EDD) terhadap nasabah yang dikategorikan berisiko "tinggi" sehingga belum sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 8 Tahun 2023. Selain itu, BPR belum memiliki format baku pelaksanaan EDD.  c. CBS belum dapat terintegrasi dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) sehingga BPR tidak dapat langsung mendeteksi apabila terdapat transaksi yang dilakukan oleh dan/atau kepada DTTOT.  d. CBS belum dapat dapat melakukan pengecekan secara otomatis terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan/atau transaksi yang tidak wajar serta memberikan peringatan atau warning kepada petugas BPR secara periodik, a.l. nasabah yang melakukan transaksi dengan frekuensi yang tinggi pada waktu yang singkat.  Sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di SJK mengatur bahwa:  Pasal 14 poin c:  Penanggung jawab program APU PPT mempunyai tugas meliputi memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.		kriteria dalam melakukan identifikasi/penilaian profil risiko nasabah dengan risiko rendah dan sedang.  2. Melakukan uji tuntas lanjut (Enhanced Due Diligence – EDD) terhadap nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi.  3. Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa TSI terkait kelemahan CBS pada penerapan program APU PPT dan PPPSPM.	